



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 924 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 923 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi;
8. Keputusan Kepala Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Nomor 015/2004/VIII/2024 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Depok Kecamatan Darangdan Nomor 441.4/Kepdes-012/VII/2024 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati  
Purwakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWAKARTA TENTANG PENGGANTIAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN  
2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan  
Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa  
Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
merupakan pendukung kesekretariatan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati  
Purwakarta Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan  
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ATIK MUSRIFA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 924 TAHUN 2024

TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jabatan
1.	MUHAMAD NURIMAN	Laki-laki	Darangdan	Depok	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
2.	SINDI SANTIKA	Perempuan	Sukasari	Sukasari	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ATIK MUSRIFA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA